



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 08 TAHUN 2017

TENTANG

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, untuk pengaturannya di Kabupaten Lampung Tengah, perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Mengingat :
1. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten– Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2009, tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 63/M-IND-PER/7/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri dan Mutu Minuman Beralkohol;
10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 06/M-DAG/PER/1/2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

dan

BUPATI LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN DAN PENJUALAN
MINUMAN BERALKOHOL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Tengah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat selaku Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
8. Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam Negeri dan melampaui batas wilayah Negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan kompensasi.
9. Perdagangan Dalam Negeri adalah perdagangan Barang dan/atau Jasa dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak termasuk perdagangan Luar Negeri.
10. Pengadaan adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor.

11. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
12. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol.
13. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer, atau penjual langsung untuk diminum di tempat.
14. Pengecer Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
15. Penjual Langsung Minuman Beralkohol untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
16. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan / atau IT-MB produk asal impor untuk mengedarkan minuman beralkohol kepada pengecer dan penjual langsung melalui sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
17. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal Impor kepada pengecer dan penjual langsung di wilayah pemasaran tertentu.
18. Toko Bebas Bea [Duty Free Sho] yang selanjutnya disingkat TBB adalah tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan /atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
19. Hotel, Restoran, Bar adalah tempat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
20. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
21. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
22. Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah surat keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A .
23. Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah surat keterangan untuk penjual langsung Minuman Beralkohol golongan A.
24. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kabupaten Lampung Tengah yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan atau perizinan.

BAB II

PENGGOLONGAN

Pasal 2

- (1) Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :
 - a. Minuman Beralkohol Golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima per seratus).
 - b. Minuman Beralkohol Golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus) dan;
 - c. Minuman Beralkohol Golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).
- (2) Jenis atau produk minuman beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PEREDARAN DAN PENJUALAN

Pasal 3

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol yang berasal dari Distributor atau sub Distributor.
- (2) Pada Minuman Beralkohol yang diperdagangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicantumkan label informasi dengan bahasa Indonesia yang memuat keterangan :
 - a. nama produk;
 - b. nomor pendaftaran;
 - c. kadar alkohol;
 - d. daftar bahan yang digunakan;
 - e. berat bersih/isi bersih;
 - f. nama dan alamat pihak yang memproduksi;
 - g. tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa;
 - h. mencantumkan tulisan “minuman Beralkohol”

Pasal 4

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di :
 - a. hotel, Restoran, Bar sesuai dengan peraturan perundang – undangan di bidang kepariwisataan; dan
 - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer, pada :
 - a. Toko bebas bea;
 - b. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Selain tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Minuman Beralkohol golongan A dapat dijual di toko pengecer berupa :
 - a. Supermarket dan Hypermarket; dan
 - b. toko pengecer lainnya
- (4) Toko pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, mempunyai luas lantai penjualan paling sedikit 12 M².

Pasal 5

- (1) Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.
- (2) Penjual Minuman Beralkohol tradisional hasil fermentasi harus mendapatkan izin Bupati melalui Kepala Dinas dengan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (3) Minuman Beralkohol tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dipergunakan untuk keperluan upacara adat, upacara keagamaan dan kepentingan budaya.

Pasal 6

- (1) Pengecer wajib menempatkan Minuman Beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri, tertutup dengan pintu kaca transparan, terkunci dan tidak bersamaan dengan produk lain.
- (2) Pengecer berkewajiban melarang pembeli Minuman Beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan.
- (3) Pembelian Minuman Beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas/pramuniaga.

BAB IV

PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Setiap Pengecer atau Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) SIUP-MB yang dimiliki Pengecer atau Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol golongan A.
- (3) Pengecer yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A, wajib memiliki SKP-A.
- (4) Penjual Langsung yang hanya menjual Minuman Beralkohol golongan A, wajib memiliki SKPL-A.

Pasal 8

- (1) Bupati menerbitkan SIUP-MB untuk Pengecer dan Penjual Langsung di daerah.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP-MB kepada Dinas yang membidangi perdagangan atau perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli :
 - a. fotokopi Akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas);
 - b. surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung;
 - c. fotokopi perizinan teknis dari instansi yang berwenang;
 - d. fotokopi Surat Izin Tempat Usaha Penjualan Minuman Beralkohol;
 - e. fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab Perusahaan;
 - h. pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar.
 - i. fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.

- (4) Penerbitan SIUP-MB tradisional sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf b dibatasi hanya diterbitkan 1 (satu) SIUP-MB untuk setiap kecamatan.

Pasal 9

- (1) Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SIUP-MB paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Permohonan secara lengkap dan benar.
- (2) Dalam hal Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap dan benar pejabat yang ditunjuk akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan kepada perusahaan yang bersangkutan disertai alasannya.

Pasal 10

- (1) SIUP-MB, berlaku sesuai dengan surat penunjukan, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
- a. Dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir, dan
 - b. Mengembalikan SIUP-MB kepada pejabat penerbit.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi, menjual / mengedarkan dan mengkonsumsi Minuman Beralkohol hasil oplosan yang dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia.

Pasal 12

Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang bedekatan dengan :

- a. gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja dan bumi perkemahan.
- b. tempat ibadah, sekolah, rumah sakit ; dan
- c. tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Pengecer atau Penjual Langsung dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa apapun.

Pasal 14

- (1) Setiap orang perorangan dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol.
- (2) Badan usaha dilarang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol yang tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka melakukan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dibentuk Tim Terpadu oleh Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Bupati, dalam hal ini Kepala Dinas yang membidangi perdagangan dengan tembusan Gubernur Lampung.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut :
 - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
 - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.

BAB VII

SANKSI

Pasal 17

- (1) Pengecer dan penjualan Langsung yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB oleh pejabat penerbit.
- (2) Pengecer yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB.
- (3) Pencabutan SIUP-MB dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 18

Pengecer dan Penjual Langsung yang menjual Minuman Beralkohol golongan A yang tidak memiliki SKP-A dan SKPL-A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS), SIUP dan izin teknis.

Pasal 19

Setiap orang atau badan usaha yang memproduksi dan menjual/mengedarkan Minuman Beralkohol oplosan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi sesuai peraturan perundang - undangan

Pasal 20

Pengecer dan Penjual Langsung yang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB dan/atau izin teknis.

Pasal 21

Pengecer dan Penjual Langsung yang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media massa apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB dan/atau izin teknis.

Pasal 22

- (1) Setiap orang perorangan yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenai sanksi sesuai peraturan perundang - undangan.
- (2) Badan usaha yang mendistribusikan dan/atau memperdagangkan Minuman Beralkohol tidak dilengkapi dengan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP dan/atau izin teknis.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Perusahaan yang mengajukan permohonan SIUP-MB yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum diberlakukan Peraturan Daerah ini, harus mengajukan kembali permohonan SIUP-MB baru sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A harus memiliki SKP-A dan SKPL-A berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (Enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pertauran perundang – undangan lainnya terkait Minuman Beralkohol masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 21 Agustus 2017

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

ttd

MUSTAFA

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 21 Agustus 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

ttd

ADI ERLANSYAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017
NOMOR 08**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI
LAMPUNG : 08/501/LTG/2017**

**Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Lampung Tengah**

ttd

Eko Pranyoto

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 08 TAHUN 2017
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN DAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

I. UMUM

Peredaran Minuman Beralkohol yang tidak terkendali sangat meresahkan masyarakat. Untuk mengurangi tingkat keresahan, melindungi moral dan budaya masyarakat dari efek beredarnya minuman beralkohol, perlu disusun peraturan untuk pengendalian dan pengawasan peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 17